



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida_nad.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 28 /KPTS/UNIDA/2022

Tentang TRANSFER MAHASISWA HABIS MASA PENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

REKTOR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Universitas Iskandar Muda yang sudah melampaui batas studi perlu diatur dalam suatu ketentuan tersendiri.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003
2. Undang-undang No 14 tahun 2005
3. Permendikbud RI No 3 tahun 2020 tentang SNPT
4. Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi
5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda:
Nomor 01/KPTS/YPTI/2019
6. Statuta Universitas Iskandarmuda

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mahasiswa Universitas Iskandar Muda yang sudah melewati batas studi yang ditetapkan Kemendikbud RI mendapat 2 (dua) pilihan yaitu :

1. Diberhentikan sebagai mahasiswa aktif
2. Mengajukan kembali aktif dengan mutasi perubahan NPM

Kedua : Mahasiswa yang mengajukan aktif kembali dengan perubahan NPM diwajibkan :

1. Membuat permohonan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.
2. Membuat konversi nilai (DPNA) menyesuaikan NPM baru
3. Mengajukan permohonan mutasi kepada Rektor dengan melampirkan ketentuan yang berlaku untuk itu.
4. Membayar biaya konversi nilai dan pendaftaran :
 - a. Mahasiswa PPs Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetor langsung pada rekening PPs Unida.
 - b. Mahasiswa Program sarjana Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetor langsung ke rekening Universitas Iskandar Muda.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022


REKTOR,
PROF. DR. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

Tembusan:

1. Pengurus YPTI di Banda Aceh
2. Dekan Fakultas dilingkungan Unida
3. Ketua Prodi dilingkungan Unida